

JUAL BELI *BITCOIN* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Moch. Zaenal Azis Muchtarom, Moh. Agus Sifa'

Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

azies1922@gmail.com, agusqus58@gmail.com

Bitcoin is one of several digital currencies that first appeared in 2008 which was introduced by Satoshi Nakamoto as a currency based on cryptography. Bitcoin is a payment network based on peer-to-peer technology. Peer-to-peer network is a network that acts as a server as well as a client. Every Bitcoin transaction is stored in the database of the Bitcoin network. When a transaction occurs with Bitcoin, buyers and sellers will automatically be recorded in the Bitcoin database network. Bitcoin has advantages and disadvantages. The advantage of Bitcoin is that it is safe because every currency transaction is governed by a cryptography algorithm so that there is no possibility for counterfeiting currency balances. The drawback is that the Bitcoin system is anonymous, making Bitcoin vulnerable to cybercrime, if Bitcoin is lost, you cannot be insured because Bitcoin is not bound by any institution or law.

Bitcoin as a means of payment transactions. This is because Bitcoin does not meet several elements and criteria as a valid currency, especially in the principles of Islamic Economics. In the context of digital money, there is no underlying, that is, assets are used as the basis for transactions. In this case, two things can be concluded. First, digital money is not currency. Second, there is an element of ambiguity (*Gharar*). In this case Bitcoin has no Underlying Assets, prices do not represent Underlying Assets, prices are out of control and the function of this digital currency has developed from being a medium of exchange to an investment commodity.

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan, misalnya dalam bertransaksi saat ini, hanya menggunakan smartphone yang sudah terkoneksi jaringan internet, seseorang dapat melakukan transaksi di manapun dan kapanpun. Manusia menggunakan

sistem barter dalam bertransaksi. Perekonomian sistem barter adalah sistem perdagangan tradisional yang saling bertukar untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya¹. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.

Uang sebagai alat tukar harus memenuhi 3 syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of change*), sebagai satuan hitung (*Unit of account*) dan sebagai alat penyimpan nilai (*Valuta*).²

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh **Satoshi Nakamoto** sebagai mata uang yang berbasis *cryptography*. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam database jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *Bitcoin*.⁵ *Bitcoin* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya *Bitcoin* aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma *cryptography* sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Kekurangannya sistem *Bitcoin* bersifat anonymous membuat *Bitcoin* rentan terhadap kejahatan cyber, jika terjadi kehilangan *Bitcoin* tidak dapat diasuransikan karena *Bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum manapun.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat³.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi yaitu prinsip tauhid, prinsip amanah, prinsip kebolehan, prinsip kerelaan, prinsip mashlahat, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip bekerja dan produktivitas.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep uang

¹Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 5.

²*Ibid.*, 12..

³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29.

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang diartikan sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai standar unit (satuan hitung) dimana tingkat harga dan utang-utang dihitung. Uang dalam teori ekonomi tidak terbatas pada fisik uang yang kita kenal sekarang ini. Sesuatu dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang yaitu sebagai alat tukar umum (*Medium of exchange*), sebagai satuan hitung (*Unit of account*), dan uang sebagai alat penyimpan nilai (*Means of payments*).⁴

Uang mulai di kenal sebagai alat resmi pembayaran barulah dikenal oleh manusia di zaman modern. Pada zaman manusia pra sejarah, jenis uang seperti yang sekarang belumlah dikenal. Tentu saja bukan berarti manusia tidak pernah melakukan proses jual-beli seperti sekarang.

a. Barter Tahapan Penting Sejarah Uang

Barter adalah sistem perdagangan untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan dan untuk mendapatkannya mereka harus menukarkan barang yang mereka miliki dengan orang lain yang memiliki barang yang mereka inginkan⁵.

b. Kendala dan Kekurangan Sistem Barter

Ada beberapa kekurangan sistem barter, antara lain sebagai berikut⁶:

- 1) Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
- 2) Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi.
- 3) Sulitnya membuat sebuah tolak ukur secara umum dari berbagai barang dan jasa. Dalam sistem barter manusia kesulitan untuk mengetahui nilai-nilai suatu barang ketika ingin ditukar dengan berbagai barang lain, sebagaimana mereka juga kesulitan dalam menentukan nilai suatu jasa ketika ingin ditukar dengan barang atau jasa lain.

2. Fungsi Uang

Fungsi uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

⁴Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 3.

⁵*Ibid.*, 5.

⁶*Ibid.*, 6.

- a. Uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
- b. Uang berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dapat dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
- c. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang⁷.

3. Konsep Uang Digital (*Elektronik*)

Uang elektronik (uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Elektronic Funds Transfer (EFT)* adalah salah satu contoh uang elektronik⁸.

a. Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (tunai) yaitu uang kertas dan logam. Uang kartal (tunai) masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal (tunai) memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal (tunai) terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal (tunai) memiliki kendala dalam hal

⁷Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 13.

⁸*Ibid.*, 21.

efisiensi⁹. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar mengandung risiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang.

b. Alat Pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuanyang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih.

E-Payment didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan *e-payment* juga sering disebut dengan uang elektronik. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif, kreatif dan praktis diharapkan dapat membantu aktivitas dan kelancaran pembayaran kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang bersifat praktis, massal, makro dan cepat sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di pusat perbelanjaan dan supermarket, di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya dan juga dalam pembayaran food court, layanan samsat, pajak, parkir dan lainnya¹⁰.

4. Konsep *Bitcoin*

Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan

⁹*Ibid.*, 22..

¹⁰*Ibid.*, 25.

oleh para pengguna yang menambang mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya. Mereka menerima *Bitcoin* sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dollar AS dan mata uang lainnya.

Bitcoin adalah salah satu *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital¹¹. Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital. Penemu *Bitcoin* pertama kali adalah seorang programmer bernama **Satoshi Nakamoto**. *Bitcoin* dapat digunakan untuk melakukan pembelian seperti berbelanja, membayar makanan, membayar biaya perkuliahan, membeli peralatan game sampai dengan hosting website.

Bitcoin menjadi *cryptocurrency* desentralisasi pertama di tahun 2009 kemudian banyak *cryptocurrency* telah tercipta salah satunya *altcoins* sebagai campuran alternatif *bitcoin*. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol desentralisasi sebagai lawan terpusat uang elektronik/sistem perbankan terpusat. Pada dasarnya *bitcoin* adalah satu jurnal digital yang mencatat siapa mempunyai beberapa *bitcoin*. Bank pada umumnya juga mempunyai jurnal untuk mencatat nasabah mempunyai berapa banyak uang. Yang membedakan *bitcoin* adalah jurnal digital ini tidak disimpan disebuah instansi atau pihak tertentu. Di *bitcoin*, jurnal digital ini disimpan masing-masing orang atau siapapun yang memiliki dan membantu proses transaksi. Jadi, ketika jurnal digital rusak maka pengguna mempunyai cadangan dari seluruh pengguna lainnya. Tidak satu pihak yang mengontrol jurnal ini, semuanya berpartisipasi.

Terdapat alasan mengapa *bitcoin* lebih unggul dibandingkan uang tradisional, salah satunya adalah biaya transaksi yang sangat rendah. Sebuah transaksi internasional biasanya dikenai biaya sebesar 5% dari total nilai yang ditransaksikan. Namun menggunakan *bitcoin*, biaya tersebut bisa ditekan menjadi sangat rendah tergantung pada ukuran transaksi.

Kelebihan:

¹¹*Ibid.*, 91.

- a. *Bitcoin* dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang.
- a. Setiap transaksi yang telah dilaksanakan disimpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh komputer yang tergabung dalam jaringan *bitcoin*.
- b. Mata uang *bitcoin* bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.
- c. Selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, handphone atau komputer¹².

Kekurangan:

1. *Bitcoin* merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Namun hal ini menjadikan *bitcoin* mudah hilang ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file *bitcoin* terhapus tanpa sengaja. Kehilangan ini tidak dapat diansuransikan karena *bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapat asuransi.
2. Sistem *bitcoin* yang bersifat anonymous membuat *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal.
3. *Bitcoin* dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran¹³.

5. Konsep Jual Beli Dalam Islam

Jual beli menurut pengertian secara bahasa atau etimologi adalah saling menukar (pertukaran) atau menukar harta dengan harta ¹⁴ .. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹⁵. Arti umum dalam jual beli yaitu tukar menukar harta

¹²Kalvian Sofian et.al, "Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer" *SCRIPT*, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No. 02/februari 2023, 105

¹³*Ibid.*, 105

¹⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1998), 46..

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), 73

dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang¹⁶. Sedangkan menurut syafi'iyah jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya¹⁷. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab bahwa jual beli adalah akad Mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang¹⁸.

6. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat diatas menjelaskan bahwa allah menghalalkan jual beli, namun mengharamkan riba. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk melakukan jual beli dengan cara yang baik dan yang sesuai dengan syariah islam, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

7. Syarat Jual Beli

1. Syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Syarat in'iqad (Terjadinya akad).
- b) Syarat sahnya akad jual beli.
- c) Syarat kelangsungan jual beli (Syarat nafadz).
- d) Syarat mengikat (Syarat luzum).

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakuka akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka menurut hanafiah akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi

¹⁶H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

¹⁷*Ibid.*, 176.

¹⁸*Ibid.*, 177..

mukhayyar (diberi kesempatan memilih) atau diteruskan atau dibatalkan.¹⁹

2. Syarat Sah Jual Beli

Secara global akad jual beli harus terhindar dari 6 macam aib:

- a) Ketidakjelasan (jahalah) yaitu ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pembeli serta dalam langkah-langkah penjamin. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal²⁰.
- b) Pemaksaan (Al-Ikrah) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu paksaan absolut dan paksaan relatif. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman ringan seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli.
- c) Pembatasan dengan waktu (At-Tauqid) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: "Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d) Penipuan (*Gharar*) yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- e) Kemudharatan (*Adh-dharar*) terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para

¹⁹H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 187

²⁰*Ibid.*, 191...

fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudahan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih²¹.

- f) Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadi akad.

8. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai Ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

2. Prinsip Amanah

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi²².

3. Prinsip Kebolehan

²¹*Ibid.*, 192..

²²Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 19.

Kaidah dalam persoalan ibadah mahzah sangat berbeda dengan kaidah muamalah (ibadah 'Ammah). Dalam persoalan ibadah mahdzah berlaku larangan melakukan sesuatu jika tidak ada landasannya dalam al-Quran atau hadis. Sebab suatu ibadah harus dilakukan berdasarkan tuntunan al-Quran atau hadis. Kaidah dalam persoalan ibadah adalah: "al-Ashlu fi al-Ibadah al-Tawaqquf wa al-Ittiba'" (Prinsip dasar dalam ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya).

Sedangkan dalam muamalah kaidah yang berlaku adalah: "al- Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalilu 'ala Tahrimiha" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

4. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitasekonomi

5. Prinsip Maslahat

Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum Islam.

6. Prinsip Keadilan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Islam sendiri memaknai adil sebagai tidak menzalimi dan dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain²³.

7. Prinsip Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas

²³Muhammad A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35..

ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan²⁴.

8. Prinsip Bekerja dan Produktivitas

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip

C. Diskusi

1. Gambaran Umum Bitcoin Perspektif Ekonomi Islam

Bitcoin adalah fenomena kontemporer yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dianggap sebagai yang paling sukses dalam manajemen blockchain dan juga merupakan jenis cryptocurrency. Bitcoin dibuat oleh jaringan bitcoin tergantung pada permintaan dan kebutuhan bitcoin yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan perhitungan matematis yang tepat. Selain itu, bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to- peer dan open source. Setelah menyelesaikan transaksi oleh penjual dan pembeli dengan bitcoin, itu akan secara otomatis dicatat dalam jaringan basis data bitcoin. Proses menghasilkan bitcoin dikenal sebagai penambangan.

Nama pertambangan memberi kesan seolah-olah sesuatu yang berharga seperti emas sedang ditambang. Proses penambangan membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan energi. Algoritma yang digunakan bitcoin telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta bitcoin²⁵. Selain itu ada pembatasan kuantitatif dan sementara pada penambangan bitcoin. Oleh karena itu, penambang akan selalu tahu jumlah bitcoin yang akan muncul di pasar dalam periode waktu tertentu. Ada berbagai kerugian yang melekat pada penggunaan bitcoin sebagai mata uang. Misalnya, tidak adanya badan hukum yang bertanggung jawab atas regulasi mata uang bitcoin. Dengan demikian, dalam kasus penyalahgunaan, pencucian uang, pencurian, penipuan dan lain sebagainya tidak ada badan hukum mana pun yang akan bertanggung jawab.

²⁴Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup" dalam *Penelitian*, (Sumatra Barat: Universitas Muhammadiyah), Vol. 9, No. 22/Februari 2023, 69-84.

²⁵Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 103.

9. Penggunaan mata uang fiat memang masih menjadi alat utama dalam transaksi keuangan. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini telah banyak diantaranya berbasis internet, penyimpanan digital bahkan bisa melalui smartphone contohnya adalah Paypal, Alipay, Apple Pay, Go-Pay, dan lain sebagainya. usaha online turut berubah dalam hal jual beli dan tata cara pembayarannya. Jual beli dan pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu uang digital yang disebut bitcoin. Bitcoin merupakan pionir dalam cryptocurency sekaligus implementasi teknologi blockchain yang pertama²⁶.⁵¹ Dari sudut pandang pengguna, bitcoin serupa seperti uang tunai di internet. Bitcoin tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. Penelitian ini akan mencoba untuk meringkas tentang izin dan larangan bitcoin dari sudut pandang Ekonomi Islam dan menyimpulkan dengan menurut pandangan peneliti tentang masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Positif dan Negatif Bitcoin

Cryptocurency atau mata uang kripto semakin dikenal oleh banyak kalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Ini adalah salah satu dari representasi blockchain yang dampaknya dinikmati langsung oleh kalangan masyarakat (customer). Seiring makin mahalnya nilai tukar bitcoin, pengguna saat ini mulai mencoba mencari alternatif lain untuk berinvestasi atau menggunakan mata uang kripto yang ada. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan bitcoin:

Kelebihan:

- a. Bitcoin dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang telah dilaksanakan di simpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.
- b. Mata uang bitcoin bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.

²⁶Imaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasacom.com, (2017), 34.

- c. Selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, smartphone atau komputer²⁷.⁵²

Kekurangan

- a. Bitcoin merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Namun hal ini menjadikan bitcoin mudah hilang Ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file bitcoin terhapus tanpa sengaja. Kehilangan ini tidak dapat diasuransikan karena bitcoin tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapat asuransi.
- b. Sistem bitcoin yang bersifat anonymous membuat bitcoin dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata ilegal.
- c. Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran²⁸.

2. Tinjauan dalam ekonomi Syariah

Bitcoin adalah mata uang digital yang memungkinkan pembayaran dalam jaringan peer to peer yang terdesentralisasi yang diberdayakan dan disetujui oleh pengguna. Tidak ada otoritas pusat atau perantara yang mengendalikannya. Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital. Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai jasa seperti game sampai dengan hosting website. Ada beberapa cara untuk mendapatkan bitcoin yaitu yang Pertama, membeli bitcoin langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan bitcoin. Di Indonesia seseorang bisa menukarkan bitcoin lewat beberapa situs seperti Bitcoin.co.id, Luno Indodax, Coin base. Kedua, seseorang bisa mendapatkan bitcoin dengan cara menambang (Minner) dan melakukan verifikasi terhadap transaksi bitcoin mining. Ketika seseorang berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan bitcoin. Ketiga, seseorang dapat

²⁷Kalvian Sofian et.al, "Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer" *SCRIPT*, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No. 2/Juni 2016, 105.

²⁸*Ibid.*, 105.

menawarkan jasa atau barang kepada orang lain yang memiliki bitcoin dan menerima pembayaran bitcoin²⁹..

Beberapa tinjauan syariah mengenai bitcoin adalah sebagai berikut:

a. Kekayaan

Diakui oleh syariah berharga dan bermanfaat, dapat diidentifikasi, dapat dipindahtangankan, dapat dimiliki³⁰.

Dari kriteria tersebut bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi karena didalam Islam kekayaan juga harus memiliki nilai intrinsik yang dapat diuntungkan.

b. Mata Uang

Sesuatu dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang yaitu sebagai alat tukar umum (Medium Of Change), sebagai satuan hitung (Unit Of Account), dan uang sebagai alat penyimpan nilai (Means of Payments)³¹. Dari kriteria tersebut bitcoin tidak termasuk dalam komoditi karena uang harus dapat diterima secara umum, alat penyimpan nilai, satuan hitung, sebagai alat tukar. Di bitcoin tidak ada unsur legal tender (Tender Umum). Maksudnya ialah tender yang dianugerahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur inflasi dan deflasi yang dapat membahayakan nilai mata uang dan daya beli yang mendasarinya.

3. Finansial Asset

Finansial asset yaitu sumber daya dimana hak kepemilikan diberlakukan dan darimana manfaat ekonomi dapat mengalir ke pemilik. Karakteristi dari finansial asset yaitu:

- a. Nilai tergantung pada waktu harganya.
- b. Diakui oleh syariah sebagai sesuatu yang berharga.
- c. Dapat dipindahtangankan.
- d. Dapat dimiliki.
- e. Mentimpan nilai.

²⁹Firmansyah dan M.Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 102.

³⁰Marjan Muhammad, *Sharia Analysis Of Cryptocurency Bitcoin*, Head Of Research Quality Assurance Office ISRA, 17.

³¹*Ibid.*, 3

Dari kriteria tersebut bitcoin tidak dapat dikategorikan komoditi karena didalam finansial asset harus didukung oleh asset dasar/ kegiatan investasi sesuai syariah³².

Kesimpulan

Menjelaskan penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi dalam jual beli ditinjau dari ekonomi islam. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Bitcoin adalah salah satu cryptocurency yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital. Bitcoin sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Selain belum adanya payung hukum terhadap bitcoin dan merebaknya transaksi dengan menggunakan bitcoin yang dilakukan sebagian masyarakat, dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan. Aspek yang menjadi pertimbangan dari sisi kemudharatan nya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap resiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau kepada akses bitcoin sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau penggun

bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhat, dan sesuatu yang syubhat harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syariat islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

Daftar Pustaka

A. Karim , Muhammad, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35..

³²Marjan Muhammad, *Sharia Analysis Of Cryptocurency Bitcoin*, Head Of Research Quality Assurance Office ISRA, 18

- Ankaa Wijaya , imaz dan Darmawan, Oscar, *Blockchai Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasacom.com, 2017), 34.
- Dacolfany, M. Ikhsan dan Firmansyah, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018),
- Linda, Roza, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 19.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama* (Jakarta: Kencana prenada Media Group) Mursal dan Suhadi, *"Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup" dalam Penelitian*, (Sumatra Barat: Universitas Muhammadiyah), Vol. 9, No. 22/Februari 2023, 69-84.
- Muhammad , Marjan, *Sharia Analysis Of Cryptocurrency Bitcoin*, Head Of Research Quality Assurance Office ISRA,
- Sabiq ,Sayid, *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1998)
- Sofian et.al, Kalvian, *"Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer" SCRIPT*, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No.105
- Suhendi ,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001),
- Wardi Muslich, H.Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Sofian et.al ,Kalvian, *"Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer" SCRIPT*, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dam Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No. 2/Juni 2016, 105.